



SALINAN PUTUSAN

Nomor 2019/Pdt.G/2014/PA JS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di

-----Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di

-----Jakarta Selatan, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya (*ghaib*), baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia, sesuai Surat Keterangan Nomor XXXX/1842.0, Kelurahan Tanjung Barat, Kotamadya Jakarta Selatan, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Agustus 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2014/PA JS., tanggal 08 Agustus 2014, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 28 Juni 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan, sesuai dengan Duplikat Buku Nikah dengan No. Kk.09.19/DN/22/VII/2014 dengan Buku Nikah No. XXX1/142/VI/2010 tertanggal 18 Juni 2014.
- 2 Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 3 Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah kediaman di rumah Pemohon di

----- Jakarta Selatan dan belum dikaruniai keturunan.
- 4 Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon tidak berlangsung lama sejak tahun 2011 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain :
 - a Termohon tidak patuh dan hormat terhadap Pemohon dan orangtua Pemohon;
 - b Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon;
 - c Termohon tidak terbuka masalah nafkah yang sudah diberikan oleh Pemohon.
- 5 Bahwa puncak dari percekocan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2012 Termohon pergi begitu saja tanpa memberi kabar kepada Pemohon, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
- 7 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan.
- 8 Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah sekalipun memberikan kabar kepada Penggugat maupun keluarga tentang keadaan Tergugat.
- 9 Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

Primair :

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan talak dari Pemohon untuk seluruhnya.
- 2 Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan dan membacakan ikrar talak kepada Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
- 3 Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan dan membacakan ikrar talak kepada Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 2019/Pdt.G/2014/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menghadirkan orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan cara resmi dan patut melalui mass media sesuai Relas Panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2014/PA JS., tanggal 12 Agustus 2014 dan tanggal 12 September 2014, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah melampirkan Surat keterangan Nomor XXXX/1.842.0 tanggal 07 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa sampai saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini, tidak menggunakan hak jawab yang berarti mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian dan dalil permohonan Pemohon didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi yang berlaku aturan khusus (*lex specialis*), maka Pengadilan membebankan wajib bukti kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor KK.09.1.9/XX/XX/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, P.1.

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut, Pemohon mengajukan tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

1 SAKSI I(ibu kandung Pemohon).

- Bahwa terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak awal nikah disebabkan Termohon selalu meminta uang kepada Pemohon namun Termohon tidak terbuka dengan penggunaan nafkah yang diberikan Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar empat tahun, Termohon meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa sudah diupayakan mencari Termohon, akan tetapi tidak berhasil bertemu Termohon.

2 SAKSI II(sepupu Pemohon)

- Bahwa terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak awal nikah disebabkan Termohon selalu meminta uang kepada Pemohon namun Termohon tidak terbuka dengan penggunaan nafkah yang diberikan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar empat tahun, Termohon meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa sudah diupayakan mencari Termohon, akan tetapi tidak berhasil bertemu Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak antara pihak beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam pada tanggal 30 Januari 2006 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 2019/Pdt.G/2014/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya hubungan hukum pernikahan sah antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 merupakan fotokopi dari akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 165 HIR, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat sepanjang berkenaan dengan isi akta tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 dinyatakan terbukti Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal tanggal 27 Juni 2010 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya hubungan hukum perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan Termohon meninggalkan Pemohon sejak tahun 2012 sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan demikian, alasan cerai Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan telah mendengar keterangan saksi orang dekat Pemohon. Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan yang diberikan saling bersesuaian serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu, telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian saksi sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan 145 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Surat keterangan Nomor XXXX/1.842.0 tanggal 07 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan yang diajukan oleh Pemohon, dapat ditemukan fakta yang telah terbukti kebenarannya, sebagai berikut :

- Terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak awal nikah disebabkan Termohon selalu meminta uang kepada Pemohon namun Termohon tidak terbuka dengan penggunaan nafkah yang diberikan Pemohon.
- Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar empat tahun, Termohon meninggalkan kediaman bersama.
- Sudah diupayakan mencari Termohon, akan tetapi tidak berhasil bertemu Termohon.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri adalah kondisi tidak harmonis antara keduanya yang terbukti dari keadaan tidak rukunnya suami isteri itu. Sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas adalah fakta-fakta yang menunjukkan tidak rukunnya Pemohon dan Termohon sampai sekarang yang membuktikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak awal menikah pada tahun 2010 yang berlanjut dengan keduanya pisah tempat tinggal sampai sekarang Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya, sehingga antara keduanya tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di muka sidang Pemohon telah menyatakan tetap pada permohonan cerai yang berarti Pemohon telah bertetap hati untuk bercerai dengan Termohon. Jika Pemohon sebagai suami telah menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon, maka sudah ada bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa karena antara Pemohon dan Termohon telah terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta antara mereka sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga, maka perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah, tidak ada lagi ikatan batin antara keduanya, sehingga substansi perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir batin dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 3

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 2019/Pdt.G/2014/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah (bahagia dan sejahtera) tidak dapat diwujudkan lagi. Jika kehidupan bahagia atau sakinah mawaddah dan rahmah tidak terwujud dalam suatu rumah tangga, maka hanya akan menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar, terutama bagipara pihak berperkara. Hukum Islam menentukan bahwa menolak *mafsadat* harus didahulukan dari mengharap kemaslahatan, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis, sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

artinya: “Menghindari *mafsadat* (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan kaedah *fiqhiyah* tersebut, untuk mengakhiri *mafsadat* yang lebih besar di antara Pemohon dan Termohon, Majelis menilai bahwa perceraian sebagai solusi terbaik bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dengan pecahnya perkawinan tersebut, maka terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah : 227, sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإنّ الله سميع عليم

Artinya : "Dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ayat tersebut, dipahami bahwa perceraian atas inisiatif Pemohon sebagai suami dapat dibolehkan jika suami telah bertetap hati untuk bercerai karena sudah tidak dapat hidup rukun dan harmonis antara suami isteri tersebut.

Menimbang, bahwa bagaimanapun pasti ada sebab-musabab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38.K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang menegaskan bahwa jika perceraian didasarkan kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka tidak perlu dipersoalkan lagi siapa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut terjadi.

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 dan 3 surat permohonan Pemohon meminta agar pengadilan Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan dan membacakan ikrar talak kepada Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pengulangan ini tidak menjadikan permohonan Pemohon menjadi kabur, karena apa yang diminta oleh Pemohon tersebut sama sehingga yang digunakan petitum angka 2 saja sedangkan angka 3 dikesampingkan.

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta dalil permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 126 H.I.R., Termohon yang dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj'i* tersebut memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan verstek dan Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan cerai talak Pemohon tersebut, untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 2019/Pdt.G/2014/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat ketentuan hukum Islam dan Peraturanan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilaksanakan pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. Azhar Mayang, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Jarkasih, M.H. dan Drs. Sunardi M., S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Irfan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. H. Jarkasih, M.H.

Drs. Azhar Mayang, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Sunardi M., S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ahmad Irfan, S.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	400.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan putusan ini telah disesuaikan dengan bunyi aslinya

Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan,

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 2019/Pdt.G/2014/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Aida Yahya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)